

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ABH
(ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM)
OLEH YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
(YLPA) YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH :

SITI ROFI'AH

16340123

PEMBIMBING :

Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Saat ini banyak kita jumpai anak-anak yang ikut terseret menjadi subek maupun objek tindak pidana. Pandangan bahwa anak merupakan seorang yang mudah dipengaruhi, diperdaya dan dimanfaatkan cenderung menjadi faktor terlibatnya anak dalam perkara pidana. Dengan adanya fakta ini, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan lembaga resmi yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Anak telah menjadi wadah pengaduan untuk menangani dan mendampingi bagi setiap kasus anak baik sebagai pelaku, korban maupun saksi dalam hal yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu: Apa program dan upaya yang dilakukan YLPA Yogyakarta dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) dan Apakah upaya tersebut telah sesuai dengan ketentuan perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak dan juga kesejahteraan anak.

Untuk mengumpulkan jawaban atas permasalahan diatas, penelitian ini menggunakan pengumpulan data di Lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan Yuridis Empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif yaitu menuangkan data yang terkumpul dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian ini, beberapa kesimpulan sebagai temuan dapat dipaparkan sebagai berikut. Pertama, bahwa upaya perlindungan hukum terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan pada taraf litigasi dan non litigasi agar upaya pemberian perlindungan terhadap ABH dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Kedua, pendampingan oleh Divisi Layanan Hukum YLPA yaitu dengan menjadi penasehat hukum selama persidangan kasus ABH dan memberikan konsultasi hukum yang dilakukan secara sukarela dan cuma-cuma. Ketiga, upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh YLPA Yogyakarta secara praktik mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. upaya tersebut sudah sesuai dengan acuan di atas, dimana upaya memberikan perlindungan atas kepentingan terbaik bagi anak sangat ditekankan. Perlindungan hukum tidak hanya dilakukan sampai proses litigasi ABH saja, YLPA Yogyakarta juga bekerjasama dengan LSM dan jejaring peduli anak untuk melakukan monitoring ke lokasi tempat anak menjalankan hukuman serta memberikan konsultasi untuk mengupayakan pemulihan mental/psikis anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat kembali menjalani masa depan dengan layak dan wajar.

Kata Kunci: Upaya Perlindungan, Perlindungan Hukum, dan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Rofi'ah

NIM : 16340123

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ABH
(ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) OLEH YAYASAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (YLPA) YOGYAKARTA**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan sepengetahuan saya tidak ada karya atau pendapat yang sama yang pernah ditulis atau dikeluarkan orang lain serta naskah skripsi ini bebas plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Siti Rofi'ah
NIM: 16340123



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Rofi'ah
NIM : 16340123
Judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta”.**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini, kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Oktober 2021
Pembimbing,



**Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A
NIP. 197007041996032002**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-847/Un.02/DS/PP.00.9/11/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ABH (ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) OLEH YAYASA LEMBAGA PERLINDUNGAN HUKUM ANAK (YLPA) YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI ROFI'AH
Nomor Induk Mahasiswa : 16340123
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Oktober 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6183062a1577



Penguji I

Dr. Lindra Darneka, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 617ac5530600



Penguji II

Gilang Kresnanda Armas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 618378a2e100



Yogyakarta, 14 Oktober 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6189d0651b1f

MOTTO

“Sukses bukanlah hal yang kebetulan. Sebab, kesuksesan terbentuk dari kerja keras, pembelajaran, pengorbanan dan cinta yang ingin kamu lakukan.”

-Pele



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Atas rahmat dan hidayah-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang terkasih, Alhamdulillah skripsi ini telah selesai dan kupersembahkan

kepada:

Keluargaku tercinta, Almarhumah Mamah Sarinah, Abah Saeli, Ema Juhanah, Teh Lela, Ang Sobirin, Teh Inayah, Eca dan Bani serta keluarga besarku yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan dan doa disepanjang hidupku, semoga selalu diberi kesehatan dan kedamaian.

Keluarga keduaku, Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag dan Ibu Rujiyati serta keluarga besar Panti Asuhan Sinar Melati IV yang selalu sabar menemaniku dikala suka dan duka, yang saling berbagi kenangan pahit manisnya perantauan serta motivasi yang mengalir setiap hari.

Dimas Ronggo, yang telah mengorbankan banyak waktu dan tenaga untuk memberi saran dan bantuan, terimakasih atas kesabaran saat menemani lika-liku drama selama penyusunan skripsi ini.

Almamater kebanggaan, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أشهدان لآله الأله
واحده لا شريك له، وأشهدان محمد عبده ورسوله، لا نبي بعده

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan hati dan pikiran sehingga penyusun dapat melakukan penelitian serta menyelesaikan skripsi ini dengan segala halang-rintangnya. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya serta kepada seluruh umatya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta, sepenuhnya penyusun menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan segenap daya dan upaya, meluangkan banyak waktu

dan perhatiannya, yang dengan sabar membimbing dalam penyusunan skripsi ini. Berkat dorongan, dukungan serta motivasi beliau, *alhamdulillah* skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda.

6. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum, selaku dosen penasehat akademik yang sejak awal perkuliahan telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta motivasi hingga saat ini.
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memperikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga selama ini.
8. Semua pengurus dan anggota Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta, terimakasih atas kerjasama dan bimbingannya selama penyusun melakukan penelitian.
9. Penyusun menghaturkan ucapan terimakasih kepada yang tercinta Ibunda Sarinah (alm) dan Ayahanda Abah Saeli serta ema Juhanah, yang telah melimpahkan begitu banyak cinta dan kasih sayang sejak saya kecil hingga saat ini, atas setiap doa dan dukungan yang tiada henti menyertai perjalanan hidup ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kedamaian, kesejahteraan dan meninggikan derajat hidup beliau serta membalas segala bentuk pengorbanan dengan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Kepada saudara-saudaraku, Teh Lela, Ang iing, Teh Inay, Eca dan Bani yang selalu memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
10. Kepada orang tua kedua, Bapak Yasin Baidi S.Ag., M.Ag dan Ibu Rujiyati, terimakasih atas segala pengorbanan untuk merawat saya sejak 10 tahun lalu, atas kesabaran dan dukungan selama penyusun menuntut ilmu, semoga kebaikan dan pengorbanannya menjadi amal jariyah yang terus mengalir hingga akhirat kelak.
11. Sahabat seperjuangan di PA. Sinar Melati IV, Eca, Ai, Dea, Tyas, Eka, Teh Nining, Daeti, Nci dan keluarga besar SiMel IV yang telah

memberikan dukungan doa dan motivasi serta menyemangati tiada henti.

12. Dimas Ronggo. Semoga segala budi baikmu dibalas dengan bertubi-tubi kebahagiaan oleh Allah SWT, Amiiin.
13. Teman-teman Jurusan Ilmu Hukum 2016 dan teman angkatan yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, atas kebersamaan selama menuntut ilmu di kampus tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga menjadi sarjana yang bermanfaat.
14. Teman-teman KKN angkatan ke-99 Kelompok 151 Afi, Muya, Mba Khila, Aufar, Adit, Gilang dan Mas Ni'am di Dukuh Menguri Desa Hrgotirto Kecamatan Kokap Kulonprogo DIY, terimakasih atas kerjasama dan kebersamaanya selama 2 bulan, terimakasih telah menjadi keluarga baru yang menyenangkan.
15. Para pihak yang terlibat dan turut serta dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga segala bentuk kebaikannya diberi balasan dengan nikmat yang tidak ternilai oleh Allah SWT.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah tercurahkan oleh semua pihak, hanya terimakasih yang sebesar-besarnya yang dapat terucap, semoga seluruh amal kebaikan selalu mendapat balasan dari Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini tentu penyusun menyadari masih banyak kekurangan. Untuk mencapai kesempurnaan, maka besar harapan penyusun untuk mendapatkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan seluruh pembaca, *Amiin ya Rabbal'alamin*.

Yogyakarta, 10 Oktober 2021

Penyusun,



Siti Rofi'ah

NIM: 16340123

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
1. Teori Perlindungan Anak	12
2. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak.....	13
3. Teori Kesejahteraan Anak.....	14
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Bahan Data Penelitian	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Teknik Analisis Data.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II PERLINDUNGAN ANAK DAN ABH (ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	22
A. Tinjauan tentang Anak	23
B. Tinjauan tentang Perlindungan Anak.....	30
1. Landasan Hukum Perlindungan Anak.....	32
2. Tujuan Perlindungan Anak.....	40
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana terhadap Anak	43
1. Pengertian Tindak Pidana.....	43
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	46

3.	Akibat terjadinya Tindak Pidana terhadap Anak	52
D.	Tinjauan tentang ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum)	53
E.	Peran Penegak Hukum dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak	60
BAB III YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (YLPA) YOGYAKARTA DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ABH.....		66
A.	Gambaran Umum Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta	67
1.	Sejarah singkat berdirinya YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta.....	67
2.	Visi dan Misi YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta.....	69
3.	Sasaran dan Strategi YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta.....	70
4.	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh YLPA Yogyakarta	70
5.	Layanan yang disediakan YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta.....	73
B.	Upaya Perlindungan Hukum oleh (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum).....	74
1.	Taraf Litigasi atau Di Dalam Pengadilan.....	77
2.	Taraf Non Litigasi atau Di Luar Pengadilan	78
C.	Program-program perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta.....	83
BAB IV UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ABH OLEH YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (YLPA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK.....		90
A.	Upaya dan Program Secara Umum dan Preventif: Analisis Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	91
1.	Sosialisasi dan Promosi.....	91
2.	Pendampingan dan Bantuan Langsung	96
3.	Perlindungan Khusus.....	97
4.	Kegiatan Lain	103
B.	Upaya Penanganan atas Kasus ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum): Analisis Berdasarkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	106
BAB V PENUTUP.....		112
A.	Kesimpulan	112
B.	Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....		116
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		120



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.¹ Dalam artian sampai anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau subjek hukum yang normal, maka mereka berada dibawah kekuasaan orang tua atau walinya. Oleh karena itu, peranan orang tua atau wali sangatlah penting dalam proses pertumbuhan kedewasaan anak.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat sangat berperan penting dan menjadi faktor utama dalam keberlangsungan terbentuknya karakter anak, baik atau buruk karakternya merupakan hasil yang sesuai dengan kondisi dari ruang lingkup keluarga. Saat ini tidak sedikit anak yang terjerumus dalam pergaulan yang salah dengan dalih mencari kenyamanan dan kebahagiaan yang tidak mereka dapatkan dari lingkungan keluarga. Kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama membentuk generasi ideal, hal ini seolah memberikan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan kurang kesadaran terhadap hukum untuk mengajak atau berbuat kejahatan terhadap anak baik secara fisik maupun mental. Kekerasan yang terjadi terhadap anak dapat

¹ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

merusak dan membuatnya takut dan trauma, mereka akan menderita kerugian yang bersifat material maupun immaterial seperti gejolak emosional, psikologi, rendah diri dan hal lain yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.²

Anak memiliki hak yang bersifat asasi, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: *“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.³ Sama halnya dengan orang dewasa, hak-hak anak wajib diperlakukan dengan baik sebagai seorang yang diharapkan dapat memimpin negara dan bangsa yang mana haknya tidak boleh dilanggar oleh orang dewasa, negara bahkan orang tuanya sendiri. Namun, kenyataan saat ini upaya untuk melindungi hak-hak anak banyak dilanggar. Isu tentang penculikan, perdagangan, eksploitasi bahkan kekerasan seksual terhadap anak sudah tidak asing diperbincangkan.

Fenomena keterlibatan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) dalam suatu tindak pidana baik sebagai pelaku maupun korban, dilatar belakangi oleh paradigma atau anggapan bahwa anak-anak merupakan objek hidup yang mudah diperdaya, dipaksa untuk melakukan suatu hal, anggapan bahwa anak tidak memiliki kekuatan untuk melawan dari segi apapun, serta kurangnya pendekatan

² Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 43

³ *Ibid*, hlm. 44

dari lembaga-lembaga perlindungan anak atau organisasi yang memiliki wawasan dibidang hukum dalam mensosialisasikan keberadaan dan fungsi mereka, hal ini yang mengakibatkan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) semakin meningkat.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, maka pemerintah membentuk perundangan-undangan khusus yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perundang-undangan lainnya. Pemerintah juga memberikan mandat dan amanah kepada lembaga, instansi, organisasi dan seluruh jajaran peduli anak untuk senantiasa menjadi media utama dalam upaya pemberian perlindungan terhadap anak. Di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, dibentuk suatu lembaga untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemberian perlindungan terhadap anak, yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk fokus melindungi hak-hak anak, mendampingi anak sebagai pelaku maupun korban kejahatan. Lembaga Perlindungan Anak telah tersebar dipenjuru negeri terutama di kota-kota besar, salah satunya Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga resmi yang terbentuk atas Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Lembaga ini merupakan lembaga sosial yang berkiprah menangani dan melindungi anak dari permasalahan yang merugikan hak-hak mereka, sehingga setiap kasus yang melibatkan anak-anak

sebagai pelaku, korban maupun saksi di Daerah Istimewa Yogyakarta akan ditangani dan didampingi oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴ Namun, karena kurangnya partisipasi dan sosialisasi tentang keberadaan lembaga tersebut berdampak pada tertutupnya masyarakat dalam mengungkapkan permasalahan yang melibatkan anak-anak mereka.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana gambaran hukum mengenai kasus yang dialami oleh ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) serta upaya pemberian perlindungannya. Dalam hal ini, penyusun akan melakukan penelitian di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu meneliti seperti apa program dan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta kesesuaian hal tersebut dengan ketentuan Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kesejahteraan Anak. Oleh karena itu, maka penulis memberi judul penelitian ini: **“Perlindungan Hukum Terhadap ABH (Anak yang Berhadapan Dengan Hukum) Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta”**. Dengan demikian, penulis berharap dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

⁴ Sukron Makmun, *Bantuan Hukum Terhadap Anak Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), hlm. 4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan yang timbul dan akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa program dan upaya yang dilakukan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum)?
2. Apakah upaya perlindungan hukum yang dilakukan YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) sesuai dengan ketentuan perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak, dan kesejahteraan anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan gambaran tentang ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) dalam tinjauan hukum pidana.
 - b. Untuk memberi gambaran bagaimana proses pemberian perlindungan hukum yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta terhadap ABH baik yang menjadi pelaku, korban maupun saksi tindak pidana.
 - c. Untuk memberikan bantuan data kepada penyusun karya ilmiah selanjutnya dalam hal penelitian yang sama, memberi pengetahuan

kepada pembaca tentang hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum).

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengemban ilmu hukum, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam penelitian selanjutnya.

b. Secara praktis

- 1) Dapat dijadikan masukan atau bahan kajian kepada para pihak yang terlibat di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta maupun pihak di luar lembaga tersebut tentang substansi dari ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum).

Dengan demikian, masyarakat mendapatkan gambaran bagaimana tindakan yang harus diambil apabila berhadapan dengan permasalahan ini.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih informasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Ilmu Hukum Pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

D. Telaah Pustaka

Literature Review atau telaah pustaka adalah kajian kritis atas pembahasan atau topic yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang diakui kepakaran dalam bidangnya, yang meliputi berbagai sumber pustaka yang membahas satu topik/masalah penelitian yang spesifik.⁵ Paparan kajian terdahulu yang berisi uraian teoritis secara sistematis tentang teori dasar yang relevan terhadap fakta hukum dan hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir yang memuat teori, proposisi, konsep atau pendekatan-pendekatan yang menjadi pisau analisis terhadap permasalahan hukum yang akan diteliti.

Sudah banyak kajian terkait perlindungan hukum terhadap anak yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Kajian-kajian tersebut dikaitkan dengan berbagai isu seperti keterlibatan anak sebagai pelaku maupun korban dalam tindak kekerasan fisik dan seksual serta tindakan yang secara sah melawan hukum. Kaitannya dengan isu tersebut, beberapa kajian yang sudah dilakukan termasuk kajian Gilang Kresnanda Annas, Sukron Makmun, Hikmah Fadila, Nery Alberto, Nunung Masitoh serta kajian Zuraidah dan Muhammad Sadi Ist.

Kajian-kajian tersebut merupakan kajian yang berkaitan dengan Perlindungan Anak terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) sebagaimana yang akan saya paparkan. Skripsi Gilang Kresnanda Annas dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan

⁵ Opini Lihin, *Telaah Pustaka Dalam Penelitian*, diakses dari <https://www.lihin.net/telaah-pustaka-dalam-penelitian/> pada tanggal 17 November 2020 pukul 17:09 WIB

Menggunakan Pendekatan Diversi Dan Restorative Justice”.⁶ Kajian penelitian ini membahas tentang perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus berdasarkan pada ketentuan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang berdasae pada prinsip *The Best Interest For The Child*. Sebagai bentuk perlindungan, ABH diperlakukan secara khusus dan manusiawi juga mendapat pendampingan khusus. Penerapan konsep *diversi* dan *restorative justice* merupakan alternatif baru dalam proses penyelesaian kasus anak tanpa hukuman pidana, konsep ini dilakukan sebagai upaya menciptakan keadilan yang berprikemanusiaan bagi anak.

Skripsi Sukron Makmun dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta mengkaji isu perlindungan anak dalam praktik dengan judul: ”Bantuan Hukum Terhadap Anak Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak”.⁷ Pelaksanaan bantuan hukum terhadap anak oleh YLPA Yogyakarta yang berperan sebagai mediator dan kuasa hukum untuk kasus-kasus mengenai anak dilakukan menggunakan jalur litigasi (putusan pengadilan) maupun jalur non litigasi (perdamaian/kesepakatan). Dalam kajian ini juga disebutkan kendala yang dialami YLPA Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara anak, yaitu: hambatan birokrasi, mahalnya biaya berperkara perdata, keterbatasan fasilitas dan biaya operasional,

⁶ Gilang Kresnanda Annas, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menggunakan Pendekatan Diversi Dan Restorative Justice”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

⁷ Sukron Makmun, “Bantuan Hukum Terhadap Anak Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

terlalu menutup diri oleh keluarga korban maupun pelaku kepada YLPA serta kurangnya pekerja di Lembaga Perlindungan Anak karena YLPA bersifat Yayasan Sosial.

Adapun skripsi Hikmah Fadila dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Pidana”.⁸ Dalam kajian ini disebutkan bahwa berdasarkan perundang-undangan, baik anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana memiliki hak dan perlindungan yang sama yaitu anak tidak dapat diposisikan sebagai terdakwa. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa anak berhak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya unsur diskriminasi, dan terkait dengan sistem peradilan yang lebih baik diutamakan untuk menyelesaikan di luar sistem peradilan pidana, hal ini karena penyelesaian di area peradilan cenderung membuat anak merasa takut, tidak nyaman, tertekan dan mengganggu kesehatan psikisnya. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk memberikan solusi terbaik bagi anak.

Dalam Skripsi Nery Alberto Gonzales dari Universitas Atmajaya Yogyakarta yang berjudul: “Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY Dalam Melindungi Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”.⁹ Dalam kajian ini

⁸ Hikmah Fadila, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Pidana, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

⁹ Nery Alberto Gonzales, “Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY Dalam Melindungi Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015

disebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpesan sebagai pendamping bagi anak yang menjadi korban kekerasan baik secara fisik, psikis, ekonomu maupun kekerasan seksual. Lembaga perlindungan anak memberikan pelayanan sosial, psikologi, pelayanan hukum dan juga kesehatan bagi anak yang menjadi korban kekerasan di Yogyakarta.

Sementara itu, dalam Jurnal oleh Zuraidah dan Muhammad Sadi Ist yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan”.¹⁰ Kajian ini membahas bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dapat diberikan dalam bentuk represif secara sistematis melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan sholat, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum advokasi dan perlindungan anak. Dalam kajian ini juga terdapat saran untuk konsep erlindungan hukum terhadap hak asasi anak di masa depan yaitu harus melakukan *law reform* sistem perlindungan anak di Indonesia dengan tujuan memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap hak-hak asasi anak yang menjadi korban kekerasan.

Kemudian, Tesis program studi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) oleh Nunung Masitoh yang berjudul: “Pendampingan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Terhadap Anak

¹⁰ Zuraidah dan Muhammad Sadi Ist, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan”, Jurnal Nurani, Vol.18 No.1, Juni 2018

Pelaku Kekerasan Fisik dan Seksual”.¹¹ Dalam kajian yang dilakukan pada tahun 2015 ini, upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta berupa pendampingan di pengadilan/litigasi dan di luar pengadilan/nonlitigasi yaitu upaya perdamaian/kesepakatan. Khusus dalam pendampingan hukum untuk anak sebagai pelaku kekerasan fisik dan seksual, LPA Yogyakarta lebih fokus melakukan pendampingan pada taraf litigasi/di pengadilan. Sedangkan, pada taraf nonlitigasi pendampingan dibantu oleh pekerja sosial karena pada saat itu tenaga advokat di LPA Yogyakarta masih terbatas.

Adapun penelitian yang akan penyusun lakukan merupakan bentuk penelitian yang berbeda dari bentuk penelitian di atas. Penyusun mengamati beberapa penelitian yang mengambil isu yang sama tentang perlindungan hukum terhadap anak baik secara umum maupun terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual. Namun, yang menjadikan berbeda dari penelitian ini adalah, penyusun secara khusus mengkaji tentang perlindungan hukum oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) baik sebagai pelaku maupun korban.

E. Kerangka Teoretik

Dalam dunia Ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita

¹¹ Nunung Masitoh, “Pendampingan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Fisik dan Seksual”, *Tesis*, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

bicarakan secara lebih baik, memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematiskan masalah yang dibahas.¹² Oleh karena itu, untuk menguraikan pemikiran yang logis dan relevan dalam penyusunan penelitian ini, maka teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Anak

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat hukum tentu harus melakukan tugas dan memanfaatkan hukum secara adil, jelas dan tegas. Pengertian perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.¹³

Sedangkan Perlindungan hukum bagi anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam

¹² Jazim Hamidi, dkk, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2013), hlm.702

¹³ Sastro Agen Rihardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, hlm. 67

bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak bersifat non-yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang social, kesehatan, dan pendidikan.¹⁴

2. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang berhadapan dengan hukum (ABH), dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur secara khusus mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara ABH yang tentunya dilakukan dengan tujuan agar hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum dapat terlindungi dan terjamin. Dalam Undang-Undang ini telah diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib untuk diupayakan Diversifikasi, yaitu sebagai langkah musyawarah bersama tentunya dalam hal ini dari pihak pelaku dan korbannya namun tetap di dalam tiap-tiap tahap proses peradilan.¹⁵

Tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk dalam sistem peradilan pidana. Akan diupayakan suatu penyelesaian konflik melalui forum yang disebut mediasi penal. Mediasi penal sendiri merupakan salah bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (ADR/ *Alternatif Dispute Reselution*). Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sangat mendorong penggunaan metode restorative justice dalam

¹⁴ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, April 2018), hlm.93

¹⁵ Hikmah Fadila, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Pidana*, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, hlm.59

peradilan anak. Manfaat restorative justice adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kesabaran publik dalam upaya menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dalam hukum; membuat pelaku bertanggung jawab atas tindakannya dan membuat pelaku memahami dampak atas tindakannya dan berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan; membantu meminimalisir tingkat kejahatan.¹⁶

3. Teori Kesejahteraan Anak

Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak telah diatur dalam berbagai kebijakan dan program, antara lain mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak telah mengatur tentang hak anak yaitu “anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”, dan tanggung jawab orang tua yaitu bahwa “orang tua bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak”. Pada tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres 36/1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 dimana substansi inti dari KHA adalah adanya hak asasi yang dimiliki anak dan tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua untuk

¹⁶ *Ibid*, hlm.60-61

kepentingan terbaik bagi anak agar meningkatnya efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak secara optimal.¹⁷

Setiap orang yang hidup di dunia ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan suatu keadaan yang sejahtera. Tidak terkecuali juga dengan anak, mereka memiliki hak untuk merasakan kebahagiaan, kesehatan, kebebasan yang merdeka dan mendapatkan kualitas hidup yang layak sehingga membuat anak dapat menjadi lebih menikmati hidup yang sejahtera.

F. Metode Penelitian

Rasa ingin tahu adalah salah satu faktor seseorang melakukan penelitian, karena penelitian merupakan upaya menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang sedang dihadapi. Metode penelitian yang akan digunakan dalam mengumpulkan data-data adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan dan observasi secara langsung untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini. Sedangkan, Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer/dasar yakni data yang diperoleh

¹⁷ Triyana Apriyanita, *Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, Vol. 4 No. 2 (2017), diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/7879> pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 15:06 WIB

langsung dari masyarakat atau pihak yang mendukung dalam pengumpulan data sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat,¹⁸ dimana data-data yang diperoleh kemudian dibaca melalui kaca mata hukum.

2. Bahan Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer yang didapat dilakukan melalui observasi mengenai data-data kasus ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) yang ditangani oleh YLPA Yogyakarta dengan metode wawancara kepada pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta serta jika memungkinkan, akan dilakukan wawancara kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang kasusnya ditangani oleh YLPA Yogyakarta.

b. Data Sekunder

¹⁸ Jonaedi Efend, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 150

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya yang dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi data penelitian. Data sekunder dapat berupa Undang-Undang dan Peraturan perundang-undangan, buku, publikasi pemerintah, laporan penelitian, jurnal hingga situs dengan kajian yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁹ Adapun beberapa data sekunder dalam penelitian ini, salah satunya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Karya-karya hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal maupun segala informasi dari sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang menjadi pendukung untuk memperjelas data primer dan data sekunder. Data tersier dalam penelitian ini berupa dokumentasi tempat serta berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁹ Ayu Isti Prabandari, *Perbedaan Data Primer dan Sekunder dalam Penelitian, Ketahui Karakteristiknya*, Jateng: Merdeka.com, 2 November 2020 06:41 diakser dari <https://m.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-daslam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-klm.html?page=2> pada 13 Februari 2021 pukul 19:42 WIB

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, untuk mempermudah penyusun dalam penelitian ini maka akan dilakukan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Observasi,

Metode observasi merupakan metode yang mengharuskan penyusun untuk mengamati secara langsung ke Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta sebagai sumber utama penelitian. Observasi dilakukan sebanyak tiga kali, pada tanggal 10 Februari 2021, 15 Februari 2021 dan 23 Maret 2021 di Kantor YLPA Yogyakarta. Hasil dari observasi tersebut, berupa adanya data kasus ABH yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu melalui kontak/komunikasi langsung antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini, Wawancara dilakukan secara langsung maupun secara daring melalui media *whatsapp* dengan Bapak Pranawa dari Divisi Layanan Hukum YLPA, Ibu Elly Kumari Tjahya Putri dari Divisi Penelitian serta dengan Ibu Nur Azizah Divisi Pengaduan dan Pelayanan Data. Penyusun tidak berkesempatan

mewawancarai ABH dikarenakan kondisi dan situasi yang kurang mendukung dampak adanya Covid-19.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data atau bahan penelitian berupa dokumen, baik dokumen dalam bentuk tulisan, gambar maupun elektronik, seperti arsip lembaga, dan lainnya. Metode ini sebagai pelengkap data yang telah dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara.

d. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa studi pustaka untuk mempermudah penyusunan dalam melakukan analisis, meliputi: buku-buku, jurnal, dan sumber pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode deskriptif-kualitatif, yaitu menuangkan data yang terkumpul dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Merupakan metode pengolahan data dengan cara menganalisa factor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah proses penyusunan penelitian ini agar terstruktur dengan baik dan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran

²⁰ Aan Prabowo, Heriyanto, *Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang*, Jurnal Ilmu Perpustakaan Undip, Vol.2 No.2, Semarang 2013, hlm.5

keseluruhan dari penelitian ini, maka penyusun membagi sistematika pembahasan ini menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub-bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi tentang perdahuluan yang digunakan sebagai rambu-rambu untuk pembahasan selanjutnya. Di dalamnya membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab *kedua*, penyusun mencoba memberi penjelasan tentang teori-teori yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis objek penelitian yaitu gambaran umum mengenai perlindungan anak, tinjauan tentang Anak, tindak pidana terhadap anak, dan tinjauan tentang ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) serta peran penegak hukum dalam perlindungan anak.

Bab *ketiga*, berisi mengenai gambaran umum Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta yang meliputi sekilas tentang sejarah berdirinya YLPA Yogyakarta, alamat kantor, visi dan misi, struktur organisasi, sasaran dan strategi serta bentuk kegiatan yang dilakukan YLPA Yogyakarta. Pada bab ini, penulis juga akan membahas mengenai upaya atau program-program yang dilakukan YLPA Yogyakarta dalam perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Pada bab *empat*, merupakan bab yang mengulas dan memaparkan hasil analisis dari tinjauan hukum terhadap kesesuaian upaya perlindungan hukum yang

dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan perundang-undangan Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Anak dan Kesejahteraan Anak, dengan hasil tersebut penyusun dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab *pertama* di atas.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran untuk pokok permasalahan yang telah dibahas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan di atas, maka penyusun menarik kesimpulan atas penelitian ini bahwa YLPA Yogyakarta bekerja di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berperan sebagai lembaga dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, YLPA Yogyakarta menangani kasus atau perkara Anak Berhadapan dengan Hukum seperti anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, salah asuhan, dan lain-lain. Pada dasarnya upaya yang dilakukan oleh YLPA Yogyakarta semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Dari hasil penelitian di lapangan dan telah mendalami terkait dengan tema, pembahasan, observasi dan tinjauan penelitian. Peneliti menyimpulkan beberapa pembahasan, yaitu:

1. Secara praktek, dalam memberikan bantuan atau perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan penyebaran pemahaman mengenai perundang-undangan terkait hak-hak dan perlindungan anak kepada orang tua dan masyarakat dengan maksud agar anak mendapatkan hak, perhatian dan tempat yang layak serta penghargaan atas pendapatnya di dalam kehidupan bermasyarakat.

YLPA Yogyakarta juga melakukan pendampingan baik ditaraf litigasi, yaitu sejak anak melapor ke polisi, ketika di BAP/dimintai keterangan saat melapor sebagai saksi sampai ke persidangan di pengadilan. Juga ditaraf non litigasi dengan melakukan pendampingan saat melakukan musyawarah dengan pihak pelaku maupun korban, untuk mencari kesepakatan dan perdamaian untuk penyelesaian perkara. Untuk anak yang mengalami trauma, YLPA Yogyakarta memberikan pelayanan konsultasi bagi anak untuk pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikisnya dan juga kepada orang tua agar kedepannya, orang tua dapat mengetahui hal-hal yang harus dilakukan terhadap anak-anak mereka.

2. YLPA Yogyakarta telah mengupayakan yang terbaik dan melayani setiap pengaduan terkait kasus anak yang berhadapan dengan hukum, mengupayakan perlindungan hukum sesuai dengan kebutuhan anak. Upaya tersebut sesuai dengan substansi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. YLPA Yogyakarta berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mendukung penuh penggunaan Keadilan Restoratif Justice dan Diversi dalam setiap pendampingan proses peradilan perkara anak. Semua program dan upaya YLPA Yogyakarta dilakukan dalam konteks semata-mata untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

Sebagai dukungan agar Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta semakin berkembang, peneliti memiliki beberapa saran/masukan, yaitu:

1. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan yang merupakan pemaparan dari hasil penelitian bahwasannya, ada 5 daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang kasus permasalahan anak ditangani oleh YLPA Yogyakarta, maka hendaknya dilakukan sosialisasi dan penyebarluasan pemahaman tentang Undang-Undang Perlindungan Anak di kelima daerah tersebut, karena pada saat penelitian hanya disebutkan daerah yang sudah dijangkau hanya di Kabupaten Bantul dan Sleman saja.
2. YLPA Yogyakarta harus memperhatikan perhatian dan pengertian lebih terhadap korban agar mau terbuka dalam memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dialaminya, dan meyakinkan kepada korban bahwa korban dalam keadaan aman agar korban merasa rileks dan memberikan kepercayaan kepa YLPA Yogyakarta.
3. Hendaknya pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan dukungan berupa fasilitas dan biaya operasional tambahan, melihat peran dan aktivitas YLPA Yogyakarta yang semakin aktif dalam mengupayakan perlindungan bagi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum
4. YLPA Yogyakarta harus melakukan kerjasama dengan LSM dan para stakholder perlindungan anak untuk membuat penggerak kesadaran bagi masyarakat khususnya para orang tua.

5. Dalam hal pelayanan penelitian bagi mahasiswa/organisasi, hendaknya pihak YLPA Yogyakarta tidak melakukan *slowrespon* atau menggantungkan harapan peneliti dengan memberikan ketidakpastian jadwal wawancara, serta perlakuan yang tidak ramah saat wawancara berlangsung.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Arliman S, Laurensius. Mei 2015. *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- DR. Mardani. Februari 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Hamidi, Jazim, dkk. 2013. *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Universitas Brawijaya (UB Press).
- Krisna, Liza Agnesta. 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Prasetyo, Teguh. Maret 2019. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2016. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sofyan, Andi, dan Nur Azisa. Desember 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press.
- Suharsil. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers.
- Suprihatini, Amin. 2018. *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih.
- Yusuf, Munawir, Abdul Salim, dan dkk. 2018. *Pendidikan Inklusif Dan Perlindungan Anak*. Solo: Tiga Serangkai.
- Zuleha. Juni 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish.

B. Jurnal Dan Skripsi

- Analiansyah, dan Syarifah Rahmatillah. 2015. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* Vol.1 No.1.
- Annas, Gilang Kresnanda. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menggunakan Pendekatan Diversi Dan Restoratif Justice." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. *Skripsi*. Yogyakarta.

- Apriyanita, Triyana. 2017. "Perlindungan Anak Dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, Vol.4 No.2*
- Effendi, Erdianto. Juni 2013. "Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana." *Jurnal Cita Hukum Vol.I No.1* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fadila, Hikmah. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Pidana." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. *Skripsi*. Yogyakarta.
- Ginting, Philia Anindita, dan Meilanny Budiarti Santoso. 2019. "Perubahan Perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)." *Sosial Work Jurnal Vol.9 No.1*.
- Gonzales, Nery Alberto. 2015. "Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY Dalam Melindungi Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." Fakultas Hukum Universitas Atmajaya. *Skripsi*. Yogyakarta.
- Indriati, Noer, Suyadi, dan Dkk. Oktober 2017. "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)." *Mimbar Hukum Vol.29 No.3* Yogyakarta.
- Juliana, Ria, dan Ridwan Arifin. 2019. "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)." *Jurnal Selat Vol.6 No.2*.
- Makmun, Sukron. 2014. Bantuan Hukum Terhadap Anak Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
- Masitoh, Nunung. 2015. "Pendampingan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Fisik dan Seksual." *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Mayasari, Dian Ety. Desember 2018. "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.20 No.3* Surabaya.
- Nola, Luthvi Febryka. Juni 2016. "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)." *Jurnal Negara Hukum Vol.7 No.1*.
- Prabowo, Aan, dan Heriyanto. Semarang 2013. "Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang." *Jurnal Ilmu Perpustakaan Undip, Vol.2 No.2* 5.

Pratama, Rendy H, Sri Sulastrri, dan Rudi Saprudin Darwis. 2017. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, ." *Jurnal UNPAD Prosiding KS: Riset & PKM Vol.2 No.1.*

Pribadi, Dony. 2018. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist Vol.3 No.1.*

Putri, Yasmin Anwar, Nandang Mulyana, dan Risna Resnawaty. 2015. "Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dalam Memenuhi Kesejahteraan Anak Jalanan." *Prosiding KS: Riset & PKM Vol.2 No.1.*

Rihardi, Sastro Agen. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Magelang.

Wirawan, Ketut Adi. September 2015. "Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas ." *Jurnal Advokasi Vol.5 No.2.*

Zuraidah, dan Muhammad Sadi Ist. Juni 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan." *Jurnal Nurani Vol.18 No.1.*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Salinan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Salinan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

D. Sumber Lain-Lain

Dra C. Elly, Kumari Tjahya Putri, MPd, wawancara oleh Siti Rofi'ah. 2021. *Koordinator Divisi Penelitian, Advokasi dan Pelatihan YLPA Yogyakarta* (15 Februari).

Dynata, Bara. 2013. "Pertanggungjawaban Pidana Penyidik KPK Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.*

F. Pranawa, S.H, wawancara oleh Siti Rofi'ah. 2021. *Koordinator Divisi Layanan Hukum YLPA Yogyakarta* (17 Februari).

ICJR. 2012. *Ketentuan Pidana Dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Perkara Penyiksaan.* 15 Mei. Diakses Februari 19, 2021. <https://icjr.or.id/ketentuan-pidana-dalam-uu-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-dalam-perkara-penyiksaan/>.

- Jogloabang. 2019. *UU 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. 14 Oktober. Diakses Februari 19, 2021. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2011-bantuan-hukum?amp>.
- KBBI Versi Online. *Delik*. Diakses Januari 27, 2021. <https://kbbi.web.id/delik.html>.
- Khaizu, Ingata. 2009. "Upaya-Upaya Perlindungan Terhadap Anak Terlantar." Universitas Indonesia. *Skripsi*. Depok. Diakses Februari 23, 2021. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123838-SK%20006%2009%20Kha%20u%20Upaya-Upaya-Literatur.pdf>.
- Kurniawan, Aris. 2020. "Kesejahteraan Sosial - Pengertian, Pendekatan, Tujuan, Fungsi, Kriteria, Lembaga, Para Ahlisosial." *Gurupendidikan.com*. 26 Desember. Diakses Februari 23, 2021. <https://www.gurupendidikan.co.id/kesejahteraan-sosial/>.
- Lihin, Opini. *Telaah Pustaka Dalam Penelitian*. Diakses November 17, 2020. <https://www.lihin.net/telaah-pustaka-dalam-penelitian/>.
- Noor , Azizah, wawancara oleh Siti Rofi'ah. 2021. *Koordinator Pengaduan dan Data YLPA Yogyakarta* (12 Februari).
- Prabandari, Ayu Isti. 2020. *Perbedaan Data Primer Dan Sekunder Dalam Penelitian, Ketahui Karakteristiknya*. 02 November. Diakses Februari 13, 2021. <https://m.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-dalam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-klm.html?page=2>.
- Profil Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Sari, Cecep Wijaya. 2019. "Konsep Kesejahteraan Anak Dibahas dalam Konferensi Internasional." *PikiranRakyat.com*. 17 Oktober. Diakses Februari 23, 2021. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/amp/pr-01321327/konsep-kesejahteraan-anak-dibahas-dalam-konferensi-internasional>.
- Wahyudi, Rocky. 2018. *Penanganan Persekusi Pada Anak Dalam Perspektif UU Perlindungan Anak*. 30 April. Diakses Februari 22, 2021. <https://www.gresnews.com/mobile/berita/opini/114223-panganan-persekusi-pada-anak-dalam-perspektif-uu-perlindungan-anak/#:~:text=Jadi%20persekusi%20juga%20termasuk%20merupakan,tin gkat%20rendah%20hingga%20tingkat%20tinggi.&text=Upaya%20perlindungan%20anak%2>.